



SKRIPSI

ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI SYARAT BERLAKUNYA WASIAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

*(PRINCIPLE OF PERSONALITY CONCERNING ISLAM AS
IMPOSED SETTLEMENT OF DYING EXHORTATION
ON ISLAM HEIR LAW ACCORDING TO RELIGION
COURT ACT NUMBER 3 YEAR 2006)*

**ARIEF FIRMANSYAH
NIM 040710101174**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI
SYARAT BERLAKUNYA WASIAT DALAM
HUKUM WARIS ISLAM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA**

*(PRINCIPLE OF PERSONALITY CONCERNING ISLAM AS
IMPOSED SETTLEMENT OF DYING EXHORTATION
ON ISLAM HEIR LAW ACCORDING TO RELIGION
COURT ACT NUMBER 3 YEAR 2006)*

**ARIEF FIRMANSYAH
NIM 040710101174**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Bismillahirrohmanirrohiim”

“ Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu ”
(Terjemahan QS. Al Hadiid ayat 20)

“Semakin banyak saya membaca dan semakin jauh saya melangkah semakin saya rasakan bahwa pada hakikatnya ini saya semakin bodoh dan semakin membutuhkan”

(Arief Firmansyah)

LEMBAR PERSEMPAHAN

**Dengan Penuh Kebanggaan dan Rasa Hormat,
Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :**

“Kedua orang tuaku tercinta seumur hidup Mama tersayang Umiyatih, Papa Andi Kumara, S.H., M.Si., yang telah memberikan segala kasih dan sayangnya yang tiada terhingga dan serangkain doa yang tiada putusnya”

“Mertuaku tercinta Umi Hj. Ima dan Abah H.Salim yang telah memberikan dukungan dan do'a restu yang tiada tara “

”Guru-guruku semuanya yang memberikan ilmu kepada saya, semoga ilmu yang beliau berikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akherat”

”Istriku Aristiana Salim tercinta yang didalam hati penulis tiada duanya untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dunia akherat”

”Almamater Universitas Jember yang kubanggakan”

”Sahabat-sahabatku yang sangat baik hati membantu penulis tidak akan aku lupakan segala kenangan perjuangan kita bersama”

”.... Adik-adikku, (Heru Herdiyanto, Delta Intan Pratiwi, dan Amalia Salim) yang senantiasa mengisi cerita indah dalam setiap kebersamaan, belajarlah yang rajin dan jangan pernah menyerah untuk menuntut ilmu serta selalu berbaktilah kepada kedua orangtua”

”Keluarga Besar Yogyakarta dan Pringgowirawan”

**ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI
SYARAT BERLAKUNYA WASIAT DALAM
HUKUM WARIS ISLAM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA**

*(PRINCIPLE OF PERSONALITY CONCERNING ISLAM AS
IMPOSED SETTLEMENT OF DYING EXHORTATION
ON ISLAM HEIR LAW ACCORDING TO RELIGION
COURT ACT NUMBER 3 YEAR 2006)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARIEF FIRMANSYAH
NIM 040710101174**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

MEI 2008

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 21 MEI 2008**

Oleh

Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661**

Pembantu Pembimbing

**NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI SYARAT
BERLAKUNYAWASIAT DALAM HUKUM WARIS
ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA**

Oleh :

ARIEF FIRMANYAH
NIM 040710101174

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. **NANANG SUPARTO, S.H.**
NIP. 131 276 661 **NIP. 131 415 666**

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

hari : Kamis
tanggal : 29
bulan : Mei
tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF FIRMANSYAH

NIM : 040710101174

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN SEBAGAI SYARAT BERLAKUNYA WASIAT DALAM HUKUM WARIS ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Mei 2008

Yang Menyatakan,

ARIEF FIRMANSYAH
NIM 040710101174

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirobbil'alamiiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Asas Personalitas Keislaman Sebagai Syarat Berlakunya Wasiat Dalam Hukum Waris Islam Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusuna skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah,S.H.,M.H., dan Bapak Nanang Suparto, S.H, pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, perhatian dan selalu memberikan motivasi untuk terus belajar;
2. DR. Imam Chumaidi,S.H.,M.S., ketua pengujii skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini
3. Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H., sekretaris pengujii skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini
4. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H.,M.M., dosen wali yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat selama penyusun menjadi mahasiswa;
7. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S., Pembantu Dekan I, yang telah bersedia mewakili Dosen Wali untuk menandatangi setiap Pemograman Rencana Studi sehingga penyusun memperoleh gelar Sarjana Hukum;

8. Para bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan transfer ilmunya kepada saya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat;
9. Kedua orang tuaku Papa Andi Kumara,S.H.,M.Si. ,Mama Umiyatun tercinta yang telah memberikan kasih dan sayang yang tiada hentinya dan doa yang tiada putusnya;
10. Mertuaku Abah H. Salim dan Umi Hj.Ima yang selalu memberikan dukungan;
11. Istriku tercinta seumur hidupku Aristiana Salim, yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Adik-adikku tersayang Heru Herdiyanto, M. Syaifudin, Delta Intan Pratiwi, M.Saikoni dan Amalia Salim yang selalu berbakti kepada kedua orang tua;
13. Sahabatku yang baik hati, Nadzir, Ali Fakhrizal, Nunu, Guruh Tio I.,S.H., Hadun, Mahfud dan teman-teman Humas ‘04 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan persaudaraannya selama ini;
14. Sahabat-sahabat pergerakan PMII, Dody, Feri, Sapril, Ikmal, Nuris, Fuad,Risa Yogi, Arya, Sukma, Hendra, Agung, Rio, Nana, Yosie, Mila, Vivien, Beri, Sari, Cece, Lora, serta Sahabat/i yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
15. Kakakku Alumni tercinta Mas Iwan,S.H.,M.H., Mas Harry,S.H.,dll;
16. Teman-teman yang selalu membantu penulis, Fatah dan dik Ida takkan kulupa jasamu.
17. Teman-teman perjuangan kuliah kerja mahasiswa, Dony, Liliek, Anin, Puji, Dita,Deasy,Bora,dan Alfina kenangan kita tak kan terlupakan terutama Suci dan Basuki ;
18. Keluarga Besar Yogyakarta,Batu Urip,Balung,Semarang,Jakarta,Madura,dll;
19. Teman-teman kerja ANDIKA DELTA *Production* Rambipuji;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan kekurangan yang ada, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita, *amin...*

Jember, Mei 2008

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris yang mengatur di bidang wasiat sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang yang bersifat netral kiranya sulit untuk diperbarui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi guna mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya ke arah membuat wasiat yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beranekaragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai asas personalitas keislaman yang terdapat pada asas dalam sistem peradilan agama dalam bidang wasiat, dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Asas Personalitas Keislaman Sebagai Syarat Berlakunya Wasiat dalam Hukum Waris Islam Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”

Tujuan dalam penyusuna karya ilmiah ini untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas personalitas keislaman dalam memberlakukan wasiat terhadap hukum waris Islam.

Metode penelitian dalam karya tulis ilmiah ini antara lain tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Sumber bahan hukum mencakup sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Pembahasan permasalahan berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimana kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam dan penerapan asas personalitas keislaman sebagai syarat berlakunya wasiat dalam hukum waris islam. Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang-ulang disebutkan dalam al-Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat al-Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan maupun sesudah turunnya ayat kewarisan,

terutama dalam ayat kewarisan bersangkutan itu sendiri. Syarat-syarat dalam wasiat ada 3 yakni pemberi wasiat, penerima wasiat, dan sesuatu yang diwasiatkan. Kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam disini adalah menyangkut pada wasiat itu sendiri sebagai pembagi harta warisan dan wasiat dalam hukum kewarisan Islam dapat juga untuk menyeimbangkan perolehan anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan dalam masalah wasiat baik yang menyangkut obyek maupun subyeknya menyangkut orang islam dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Selanjutnya diselesaikan dengan jalan melalui badan peradilan khususnya Peradilan Agama, maka Peradilan Agama dapat menerapkan Asas Personalitas Keislaman. Peradilan Agama sebagai wadah bagi pencari keadilan dalam menjalankan tugasnya menerapkan asas personalitas keislaman. artinya Peradilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Pasal 49 ayat (1) dan penjelasan umum paragraf pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, diuraikan dalam asas personalitas kelslaman yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama. Hal yang sama juga dicantumkan dalam penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi " Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah berdasarkan Hukum Islam".

Saran dari penulis yakni keberadaan dan pelaksanaan wasiat sebagai bentuk pembagi harta warisan dan wasiat dalam hukum kewarisan Islam yang dapat juga untuk menyeimbangkan perolehan anak laki-laki dan anak perempuan harus senantiasa dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan bersama, namun demikian harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan tujuannya, tepat sasaran dan bermanfaat sehingga tidak menimbulkan sengketa wasiat dikemudian hari.

DAFTAR ISI

Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman motto	iii
Halaman persembahan.....	iv
Halaman persyaratan gelar	v
Halaman persetujuan	vi
Halaman pengesahan.....	vii
Halaman penetapan panitia penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman ucapan terimakasih	x
Halaman ringkasan.....	xii
Halaman daftar isi	xiv
Halaman daftar lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	6
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Asas - Asas Dalam Sistem Peradilan Agama	8
2.1.1 Pengertian Asas Personalitas Keislaman	8
2.1.2 Pedoman Penerapan Asas Personalitas Keislaman.....	9
2.2 Pengertian Syarat.....	11
2.3 Wasiat.....	11
2.3.1 Pengertian Wasiat	11
2.3.2 Macam Wasiat	15
2.3.3 Pembuatan wasiat	17
2.4 Hukum Waris	19
2.4.1 Orang Yang Dapat Menjadi Ahli Waris	19
2.4.2 Obyek Harta Warisan.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Kedudukan wasiat dalam hukum waris Islam.....	24

3.1.1 Kedudukan wasiat dalam hukum waris islam sebagai pembagi harta warisan	33
3.1.2 Kedudukan wasiat dalam hukum waris islam untuk menyeimbangkan perolehan anak laki-laki dan anak perempuan.....	34
3.2 Penerapan asas Personalitas keislaman dalam memberlakukan wasiat terhadap hukum waris Islam	37
BAB 4 PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran.....	44

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Lampiran 2 : Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan
- Lampiran 3 : Fatwa MUI tentang Kewarisan beda agama